

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat perekonomian negara tersebut, karena nilai maju atau berkembangnya suatu negara dilihat dari keadaan ekonomi rakyatnya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa, “Perekonomian adalah sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”<sup>1</sup> Selanjutnya dalam Pasal 33 (4) UUD 1945 tersebut juga dijelaskan bahwa, ”Perekonomian Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>2</sup> Cita-cita ini dapat tercapai apabila didukung oleh kelembagaan yang kokoh.

Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang menitikberatkan peningkatan pembangunan di segala bidang. Pada saat ini arah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pada dasarnya berpedoman pada Trilogi pembangunan, dengan penekanan pada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, disamping usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional. Perkembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor

---

<sup>1</sup> Supianto, 2013, “Pendekatan Perse Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Jurnal Rechten, Vol.2, No.1, hlm.48.

<sup>2</sup>Ibid.

yang menentukan berhasil tidaknya pembangunan di suatu negara.<sup>3</sup> Pilar pembangunan perekonomian nasional salah satunya berbentuk perusahaan yang dikenal dalam sistem hukum Republik Indonesia adalah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan-kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini.”<sup>4</sup>

Berdasarkan dari definisi di atas, diketahui beberapa unsur PT adalah sebagai berikut:

1. Merupakan badan hukum;
2. Merupakan persekutuan modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha; dan
5. Modal dasar terbagi atas saham.<sup>5</sup>

Persaingan usaha diantara perusahaan semakin ketat saat memasuki era perdagangan bebas. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Perusahaan agar bisa mempertahankan popularitasnya dan memperbaiki kinerjanya perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat. Dunia

---

<sup>3</sup> Moch Dzulyadain Nasrulloh, 2021, “Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” Jurnal Suara Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2021, hlm. 144.

<sup>4</sup> Annisa Pelita Hati, 2020, “Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh PT FKS Multi Agro, Tbk (Studi Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-M/2019)” Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.2.

<sup>5</sup> Man S. Sastarwidjaja dan Rai Mantili, 2010, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Bandung, hlm.14.

usaha di Indonesia semakin berkembang, hal ini ditandai dengan banyaknya para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya melakukan merger perusahaan. Peraturan yang mengatur tentang merger di Indonesia dimuat di dalam UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>6</sup>

Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha ada dua, yang pertama pendekatan *per se illegal*. Larangan *per se illegal* dalam persaingan usaha adalah larangan yang bersifat jelas, tegas dan mutlak dalam rangka memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Pendekatan *per se illegal* adalah pendekatan dimana satu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena mempunyai dampak yang dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan.<sup>7</sup> Berbeda dengan pendekatan *per se illegal*, yang kedua adalah pendekatan *rule of reason* dimana pendekatan ini mengharuskan otoritas pemeriksa untuk menunjukkan dampak-dampak antikompetitif atau kerugian yang dirasakan secara nyata terhadap persaingan.<sup>8</sup> R.S Khemani dan D.M. Shapiro berpendapat bahwa teori *rule of reason* mengharuskan adanya proses untuk membuktikan, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian maupun kegiatan yang dilakukan menjadi penghambat atau pendukung persaingan.<sup>9</sup> Dalam pendekatan *rule of reason*

---

<sup>6</sup>Ahmad Hazmi Hatimi, 2019, “*Tinjauan Yuridis Perubahan Notifikasi Merger Di Indonesia Menjadi Pre Merger Notification Menurut Pasal 29 Ayat 1 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”

<sup>7</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, hlm.,72

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*,hlm.694

<sup>9</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, hlm.78

sebuah tindakan tidak secara otomatis dilarang meskipun kegiatan tersebut kenyataannya telah terbukti dilakukan.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat PP No. 57/2010). Tujuan dari PP No. 57/2010 adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan untuk menciptakan suasana dunia usaha yang sehat dan tidak mengarah pada penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi hendaknya tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan pelaku usaha lainnya serta tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dapat mendorong ke arah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dihindari.<sup>11</sup>

Akuisisi merupakan salah satu bentuk upaya untuk memperoleh efektifitas dalam menjalankan usaha oleh perusahaan sehingga dapat bersaing secara maksimal dan memperoleh laba yang besar dalam dunia usaha. Sedangkan Notifikasi di dalam UU No. 5 tahun 1999 menggunakan istilah “pemberitahuan”, sementara PP No. 57 Tahun 2010 menggunakan istilah “pemberitahuan tertulis”. UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 tidak memberikan definisi “pemberitahuan” maupun “pemberitahuan tertulis”. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Perkom No. 3 Tahun 2019, Pedoman ini menggunakan istilah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Notifikasi” yang memiliki pengertian atau makna yang sama dengan “pemberitahuan” sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan “pemberitahuan tertulis” sebagaimana dimaksud dalam PP No. 57/2010. Selanjutnya, Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 yang memuat pengaturan tentang akuisisi dan merupakan sebagian pasal dalam koridor persaingan usaha yang sehat, mengamanatkan kepada KPPU untuk mengawasi dan mengontrol akuisisi ini agar dapat menciptakan persaingan yang sehat dan kondusif. PP No. 57/2010 sebagai peraturan pelaksana dan pedoman Komisi untuk melaksanakan tugas pengawasannya dalam proses akuisisi. Secara sederhana prosedur pengambilalihan saham dalam UU Perseroan Terbatas adalah:

1. Memenuhi syarat-syarat pengambilalihan
2. Menyusun rancangan pengambilalihan
3. Pengambilalihan saham disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4. Pembuatan akta pengambilalihan
5. Pengumuman hasil pengambilalihan<sup>12</sup>

Tindakan pengambilalihan saham tentu akan mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Sesuai dengan amanat Pasal 28 dan 29 UU No.5 Tahun 1999, KPPU akan melakukan pengendalian terhadap pengambilalihan saham khususnya bagi pengambilalihan saham yang mengakibatkan berkurangnya

---

<sup>12</sup> Josua Tarigan, *Et. Al.*, 2016, *Merger dan Akuisisi: Dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus) Bonus: 23 Kasus Utama M&A di Indonesia dan Global*, Equilibria, Yogyakarta, hlm. 212-213.

tingkat persaingan di pasar bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian masyarakat.<sup>13</sup>

Pelaku usaha dalam setiap melakukan pengambilalihan saham wajib di beritahukan kepada KPPU untuk mencegah adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham. Pengambilalihan saham perusahaan yang dimaksud adalah jika pengambilalihan saham suatu perusahaan membawa akibat bertambahnya jumlah nilai aset dan nilai penjualan pasca pengambilalihan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dan peraturan turunan lainnya, wajib dilaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengambilalihan saham perusahaan tersebut berlaku efektif.<sup>14</sup> Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 mewajibkan untuk melakukan pemberitahuan hanya berlaku apabila pengambilalihan saham perusahaan mengakibatkan nilai aset melebihi Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan melebihi Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

KPPU adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai fungsi wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus hukum persaingan usaha, KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha, dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif, karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan

---

<sup>13</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Cet 2, Ed 1, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 215-215.

<sup>14</sup> *Ibid.*

merupakan sanksi administratif.<sup>15</sup> Sanksi administratif dapat berupa perintah membatalkan atau menghentikan perjanjian dan kegiatan usaha yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 47 UU No 5 Tahun 1999, yakni:

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai 13, Pasal 15 dan Pasal 16
  - b) Perintah untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
  - c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat
  - d) Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
  - e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
  - f) Penetapan pembayaran ganti rugi, dan
  - g) Pengenaan denda minimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).

KPPU menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999 juga diatur di dalam Pasal 6 PP No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan

---

<sup>15</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm.546

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif oleh KPPU sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi yaitu sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Salah satu kasus yang menyangkut pelanggaran kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham adalah perkara dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2021. PT Agro Multi Persada melakukan pengambilalihan saham PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas telah selesai melakukan transaksi pada tanggal 26 September 2014, sedangkan tanggal berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 16 Oktober 2014 yaitu berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kutim Agro Mandiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PT Multi Agro Persada seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat pada tanggal 26 November 2014. Namun, PT Agro Multi Persada baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU pada tanggal 29 Juni 2020. PT Agro Multi Persada telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) hari kerja. Kasus keterlambatan ini KPPU melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap PT Agro Multi Persada, pada putusannya Majelis Komisi menyatakan dalam amarnya bahwa PT Agro Multi Persada terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No 5 Tahun

1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 serta memberikan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Putusan ini, KPPU hanya memberikan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PT Agro Multi Persada yang terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU selama 1.349 hari kerja.

Dari masalah yang di telah diuraikan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENETAPAN SANKSI TERHADAP KETERLAMBATAN NOTIFIKASI AKUISISI PT KUTIM AGRO MANDIRI DAN PT PRADANA TELEN AGROMAS KALIMANTAN TIMUR OLEH PT AGRO MULTI PERSADA JAKARTA SELATAN (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR: 05/KPPU-M/2021)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi keterlambatan notifikasi akuisisi oleh PT Agro Multi Persada terhadap PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas?
2. Apa yang menjadi pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi terhadap kasus keterlambatan notifikasi akuisisi oleh PT Agro Multi Persada terhadap PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang keterlambatan notifikasi akuisisi oleh PT Agro Multi Persada terhadap PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi terhadap kasus keterlambatan notifikasi akuisisi oleh PT Agro Multi Persada terhadap PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara umum, tulisan ini diharapkan mampu memberi manfaat dari sudut pandang teoritis pada perkembangan keilmuan hukum khususnya dalam Hukum Persaingan Usaha. Pembahasan mengenai pemberitahuan pengambilalihan saham yang telah dirumuskan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi terhadap hukum persaingan usaha dan juga untuk menambah wawasan terhadap pemberitahuan pengambilalihan saham yang diatur dalam Pasal 29 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain ini dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dan pelaku usaha tentang hukum persaingan usaha dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menggerakkan setiap peraturan yang ada.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, pembahasan ini diharapkan menjadi masukan bagi para pembaca ataupun sebagai bahan kajian baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum maupun para pelaku usaha di bidang ekonomi, baik pelaku usaha negara maupun para pelaku usaha swasta tentang pemberitahuan pengambilalihan saham sebagai perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia guna terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia usaha ataupun perekonomian negara.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara pencarian, bukan sekedar mengamati dengan teliti suatu obyek. Metode penelitian merupakan logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah.<sup>16</sup> Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara pendekatan normatif yakni berupa penelusuran bahan pustaka dengan mengutamakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>17</sup>

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, menggunakan

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

<sup>17</sup> J. Supranto, 2009, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap. Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Terutama pada kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum tentang praktek hukum. Sehingga penelitian ini berupa analisis terhadap putusan penetapan sanksi dalam perkara keterlambatan notifikasi akuisisi dalam putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-M/2021. Dilengkapi dengan pendekatan:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statuta approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>18</sup>
- b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan putusan yang diteliti dengan putusan KPPU yang mempunyai kasus sama tetapi putusan yang dijatuhkan berbeda. Putusan pembanding yaitu putusan KPPU pada perkara 07/KPPU-M/2019.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran analitis terhadap fakta yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Pradana Media Group, Jakarta, hlm.93.

gambaran menyeluruh tentang persaingan usaha tidak sehat melalui keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.

### 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari Penelitian Kepustakaan. Pengumpulan data yang diperoleh didapatkan dengan mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, skripsi-skripsi, jurnal, dan peraturan yang terkait. Adapun data yang diperoleh didapat melalui:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Literatur buku dan bahan-bahan kuliah yang dimiliki penulis
- d. Jurnal-jurnal hukum yang penulis dapatkan melalui internet

### 4. Jenis data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data :

- a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas : (a) peraturan perundang-undangan ; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; (c) putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- h) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.
- j) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- k) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- l) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- m) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013
- n) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
- o) Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2021 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas oleh PT Agro Multi Persada.
- p) Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU No 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP No 57 Tahun 2010 terkait



Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Indo Putra Khatulistiwa oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar dan lain-lain. Bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah buku-buku hukum, jurnal hukum, teori-teori sarjana, hasil penelitian ahli, dan karya-karya ilmiah, sebagainya yang diperoleh melalui media cetak atau media elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan petunjuk/ penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang relevan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan ini dilakukan dengan tujuan agar dalam penulisan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka. Studi pustaka (*Library Research*) yaitu teknik mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan ini. Disini penulis mencari buku-buku yang menyangkut dengan permasalahan yang penulis teliti.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan yang merupakan hasil pengumpulan data yang diperoleh sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Melalui proses *editing* ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

### b. Analisis data

Analisis data yaitu suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.<sup>19</sup> Uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.